



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 147/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Besar Nasional maupun kegiatan-kegiatan resmi lainnya di Kabupaten Barito Selatan, dirasa perlu diiringi oleh Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibentuk pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
8. 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengiringi kegiatan upacara-upacara yang bersifat Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.44/ 147 /2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024.

NO	N A M A / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	AKHMAD SAIFUL, S.IP /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	ARBA RIANTINI, S.Pd	Bendahara
5.	EDDY RAHMAN / Wiraswasta	Koordinator
6.	SRI WINARTI, S.Pd.SD / Guru SDN	Anggota
7.	BAMBANG IRAWAN / Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	ENDAH SRI UTAMI / Wiraswasta	Anggota
9.	RISKY LEO / Wiraswasta	Anggota
10.	ARDILA SAFARI PRAMUSINTA / Wiraswasta	Anggota
11.	MUSLIMAH / Honorer	Anggota
12.	AKHMAD RIZAL FHAIRUJAM / Mahasiswa	Anggota
13.	MUHAMMAD SAHYUDI / Wiraswasta	Anggota
14.	HENDRAWAN / Honorer	Anggota
15.	FRETTY AGUSTIANTI / Pelajar	Anggota
16.	FAUJI RAHMAN / Wiraswasta	Anggota
17.	CHINTYA ANGELINA / Guru	Anggota
18.	WAWAN WICAKSONO / Wiraswasta	Anggota
19.	SYAFNA RIYANTI / Wiraswasta	Anggota

20.	RIMA DAMAYANTI / Pelajar	Anggota
21.	HAFIZATUZZAHRA / Pelajar	Anggota
22.	RAHUL / Wiraswasta	Anggota
23.	MUJIBURRAHMAN /Wiraswasta	Anggota
24.	RIZAL PAHLEVI /Wiraswasta	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN